

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, karena penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk pertokoan, bengkel, rumah makan dan salon serta dalam penggunaan dan pemanfaatannya belum memperoleh izin Gubernur. Pihak yang menggunakan dan memanfaatkan tanah kas desa bukan pihak yang seharusnya diperbolehkan untuk menjadi pengguna dan pemanfaat tanah kas desa, selain itu penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa telah banyak merubah peruntukan yang semula tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa belum dapat mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Belum dapat terwujudnya tujuan Rencana Tata Ruang tersebut dikarenakan dalam kenyataannya penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagian digunakan untuk

pertokoan dan didirikan bangunan sehingga sifatnya menjadi non pertanian, sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tujuan penataan ruang adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Diharapkan baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa memberi sanksi yang tegas dan memberi efek jera terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih menggalakkan sosialisasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, agar penatagunaan tanah dan penggunaan ruang dapat berjalan dengan optimal sesuai rencana tata ruang yang ada
3. Diharapkan Pemerintah Daerah sendiri lebih menertibkan sistem kerja dan Perangkat Desanya dalam rangka pengelolaan tanah kas desa, agar penelolaan tanah kas desa dapat berjalan dengan optimal, tidak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Desa.

4. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa oleh Pemerintah Desa untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan Kekayaan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Zainie, 1997, *Pengelolaan Kekayaan Desa*, Jakarta : Alumni
- Bambang Suyono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- D.A, Tisnaamidjaja
- H. Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa
- Kartini Muljadi, 2007, *Hak-hak atas Tanah*, Jakarta : Kreasindo
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Wicaksana Andari, 1996, *Pengembangan Agropolitan, Menuju Siasat baru perencanaan regional di Asia*, Lembaga, Jakarta: Fakultas Pemerintahan Universitas Indonesia

Website

- http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok
- <http://ridwansubagja.blogspot.com/>
- <http://koplakwhphysics.wordpress.com/2011/03/28/konsep-dasar-kepemimpinan/>
- www.kompas.com
- www.google.com

Hasil Penelitian

Priska Tia Setyawan, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian
Pertanahan Daerah Terhadap Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan
Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009*, Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Etika Handayani, *Penggunaan Tanah Kas Desa di Desa Banyuraden Kecamatan
Gamping Kabupaten Sleman Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Setelah Berlakunya Pasal VI Ketentuan Konversi UU Nomor 5 Tahun 1960
Juncto SK Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003*, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Aturan Lebih Lanjut dari Ketentuan Konversi dalam UUPA dari Pasal I-IX Memuat Pengaturan Tanah Yang Tunduk Pada Hukum Indonesia atau Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa